MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI DEPOK
Jalan Boulevard No.7 Komplek Perkantoran Grand Depok City Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : WWW.pn-depok.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 183/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Pada hari ini : Kamis..... Tanggal, 30 November.....2023, Saya KURNIA IMAM R, SH.MH., Juru Sita pada Pengadilan Negeri Depok, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai Jurusita , telah melaksanakan pemberitahuan dengan resmi kepada : ----------

Ir. Tamsiruddin Pardosi, beralamat Kp. Pulo, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya baik diluar maupun di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **----------Tergugat**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 183/Pdt.G/2023/PN.Dpk tanggal 23 November 2023, dalam yakni dalam perkara antara :

MUHAMAD NASIR TANJUNG Sebagai PENGGUGAT ;

Lawan

Ir. Tamsiruddin Pardosi Sebagai TERGUGAT ;

Badan Pertanahan Kota Depok Sebagai PARA TURUT TERGUGAT

Yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak dilingkungan Kp. Pulo RT. 001 RW. 009 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor) Propinsi Jawa Barat sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 05794 dengan Gambar Situasi Nomor 4759 / 1997, seluas 103 M2;
4. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 05794 dengan Gambar Situasi Nomor 4759 / 1997, seluas 103 M2, kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok;
5. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok untuk melakukan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 05794 dengan Gambar Situasi Nomor 4759 / 1997, seluas 165 M2, dari pemegang hak semula yaitu IR. Tamsiruddin Pardosi (Tergugat) menjadi atas nama Muhamad Nasir Tanjung (Penggugat);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.018.000 (tiga juta delapan belas ribu rupiah);

Agar diberitahukan pula kepadanya bahwa ia/mereka apabila dikehendaki atas putusan tersebut diatas dapat mengajukan **BANDING** ke Pengadilan Tinggi Bandung dalam tenggang waktu yang ditentukan Undng-Undang, dan untuk itu dapat diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, Jalan Boulevard Komplek Perkantoran No.7 Kota Depok ; ----------

Demikian Pemberitahuan isi Putusan secara umum ini saya laksanakan melalui Kantor Walikota Depok dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :----------

BAGIAN HUKUM

Lian

JURUSITA

KURNIA IMAM RISNANDAR, SH.MH.
NIP. 19800522 200212 1 004

Catatan :
- Pemberitahuan isi putusan Secara Umum Secara Umum ini diberitahukan melalui https://jdih.depok.go.id oleh Pemerintah Kota Depok
- Pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Depok dan melalui alamat Domain (https://pn-depok.go.id)
- A R S I P

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI DEPOK
Jalan Boulevard No.7 Komplek Perkantoran Grand Depok City Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : WWW.pn-depok.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 183/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Pada hari ini : ..Kamis..... Tanggal, ..30 November.....2023, Saya KURNIA IMAM R, SH.MH., Juru Sita pada Pengadilan Negeri Depok, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai Jurusita , telah melaksanakan pemberitahuan dengan resmi kepada : ----------

Ir. Tamsiruddin Pardosi, beralamat Kp. Pulo, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya baik diluar maupun di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai ----------**Tergugat**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 183/Pdt.G/2023/PN.Dpk tanggal 23 November 2023, dalam yakni dalam perkara antara :

MUHAMAD NASIR TANJUNG Sebagai PENGGUGAT ;

Lawan

Ir. Tamsiruddin Pardosi Sebagai TERGUGAT ;

Badan Pertanahan Kota Depok Sebagai PARA TURUT TERGUGAT

Yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak dilingkungan Kp. Pulo RT. 001 RW. 009 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor) Propinsi Jawa Barat sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 05794 dengan Gambar Situasi Nomor 4759 / 1997, seluas 103 M2;
4. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 05794 dengan Gambar Situasi Nomor 4759 / 1997, seluas 103 M2, kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok;
5. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok untuk melakukan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 05794 dengan Gambar Situasi Nomor 4759 / 1997, seluas 165 M2, dari pemegang hak semula yaitu IR. Tamsiruddin Pardosi (Tergugat) menjadi atas nama Muhamad Nasir Tanjung (Penggugat);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.018.000 (tiga juta delapan belas ribu rupiah);

Agar diberitahukan pula kepadanya bahwa ia/mereka apabila dikehendaki atas putusan tersebut diatas dapat mengajukan **BANDING** ke Pengadilan Tinggi Bandung dalam tenggang waktu yang ditentukan Undng-Undang, dan untuk itu dapat diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, Jalan Boulevard Komplek Perkantoran No.7 Kota Depok ; ----------

Demikian Pemberitahuan isi Putusan secara umum ini saya laksanakan melalui Kantor Walikota Depok dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :----------

BAGIAN HUKUM

Iran

J U R U S I T A

KURNIA IMAM RISNANDAR, SH.MH.
NIP. 19800522 200212 1 004

Catatan :
- Pemberitahuan isi putusan Secara Umum Secara Umum ini diberitahukan melalui https://jdih.depok.go.id oleh Pemerintah Kota Depok
- Pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Depok dan melalui alamat Domain (https://pn-depok.go.id)
- A R S I P